

**HAK KEPEMILIKAN BARANG DALAM JUAL BELI DENGAN  
SISTEMARISAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(StudiDi Toko IntanFurniturAnugrah Pratama  
Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AHMAT TAQWA RIZA  
NPM : 1821030249**




**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H /2023 M**

**HAK KEPEMILIKAN BARANG DALAM JUAL BELI DENGAN  
SISTEMARISAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(StudiDi Toko IntanFurniturAnugrah Pratama  
Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H.) DalamBidang Ilmu  
Hukum Ekonomi Syariah



**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Pembimbing II :Gatot Bintoro Putro Aji, M. E. Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H /2023 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara“dan disepakati. Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Masyarakat di Desa Muara Tembulih Kabupaten Pesisir Barat, Akad pembiayaan satu akad. Demikian Arisan seperti kredit disini memiliki sistem dimana barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli dengan cara diundi dan dibayar perminggu sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana PraktekJual Beli Dengan Sistem Arisan Di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan,Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengkaji kondisi atau gejala alam dimana instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi., Berdasarkan hasil penelitian,bahwa Praktek Jual Beli Dengan Sistem Arisan di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama bahwa tidak termasuk riba dan dibolehkan dalam hukum Islam karena kedua belah pihak antara owner toko furnitur dan anggota arisan sudah melakukan kesepakatan, bahwasannya pihak owner toko furniture sudah memberitahu barang dan harganya dan pihak anggota arisan setuju dengan perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini peneliti menganggap bahwa hak kepemilikan barang dalam jual beli dengan sistem arisan di toko intan furnitur anugrah pratama tidak termasuk dalam unsur riba karena kedua belah pihak saling sepakat jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Hak Kepemilikan Barang, Arisan.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAT TAQWA RIZA

NPM : 1821030249

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022

Penulis



**Ahmat Taqwa Riza**

**NPM: 1821030249**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama)**

**Nama : Ahmat Taqwa Riza**

**NPM : 1821030249**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**NIP. 196603301992031002**

**Gatot Bintoro Putro Aji, M. E. Sy.**

**NIP. 9831232019031005**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725200912100**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul “(Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama)” disusun oleh **Ahmat Taqwa Riza Npm 1821030249** Jurusan Muamalah. Telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 14 Juni 2023.**

**Tim Penguji**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”*

**(Q.S. Al Maidah : 2)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Herman dan Ibunda Rosyati tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing dan senantiasa selalu berdo'a tabah dan sabar demi kesuksesanku.
2. Adik ku Okta Manzari Jaya, Pendi Sahri, dan Nopendri. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Ahmat Taqwa Riza lahir di Pekon/Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 09 Juli 1999. Anak Pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Rosyati. Penulis mulai menempuh pendidikan formal dasar di SDN 1 Pekonmon pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Ngambur pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah di SMKN 1 Ngambur Jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).



Bandar Lampung, 20 Oktober 2022

**Ahmat Taqwa Riza**  
**NPM.1821030249**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama)”. Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan serta adanya bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memeberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Pembimbing I Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. dan Pembimbing II Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, M. E. Sy. yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan segenap Civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
6. Kawan-kawan seperjuangan Muhammad Bagus Gunawan, Muhammad Riyamizard, Ibnu Adiyahya yang senantiasa memberikan support dalam penyelesaian skripsi;
7. Teman-teman Jurusan Muamalah C angkatan 2018.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya, serta segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita sekalian. Aamin.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	25

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Kepemilikan Barang Menurut Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Hak Kepemilikan .....	27
2. Macam-Macam Hak Kepemilikan.....	29
3. Sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan .....	33
4. Hikmah Kepemilikan.....	37
5. Berakhirnya Kepemilikan .....	38
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	39
1. Pengertian Jual Beli .....	39
2. Landasan dan Hukum Jual Beli .....	44
a. Al-Qur'an .....	44
b. Hadits .....	45
c. Ijma' .....	45
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	47
4. Jual Beli yang Dilarang.....	49
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	52

C. Arisan Menurut Hukum Islam.....	54
1. Pengertian Arisan Menurut Hukum Islam.....	54
2. Dasar Hukum Arisan .....	56
3. Tujuan Arisan .....	58
4. Pandangan Islam Mengenai Arisan .....	59

### **BAB III   DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Desa Muara Tembulih Kabupaten Pesisir Barat .....	62
1. Sejarah Desa Muara Tembulih .....	62
2. Keadaan Geografis Desa Muara Tembulih.....	63
3. Visi dan Misi Desa Muara Tembulih.....	64
4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Muara Tembulih	66
5. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Muara Tembulih .....	68
B. Hak Kepemilikan Barang dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	69
1. Manfaat Arisan Barang .....	75
2. Macam-Macam Arisan Barang di Desa Muara Tembulih....	76
3. Prinsip-Prinsip dalam Akad Pada Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	77
4. Rukun dan Syarat Arisan Barang di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	78
5. Dasar Hukum Arisan Barang di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	79
6. Tujuan Arisan Barang di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	80

### **BAB IV   ANALISIS PENELITIAN**

A. Hak Kepemilikan Barang dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Di Toko Intan Furnitur Anugrah Prtama .....	82
1. Manfaat Arisan Barang .....	84
2. Macam-Macam Arisan Barang.....	84
3. Prinsip-Prinsip dalam Akad Pada Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	85
4. Rukun Dan Syarat Arisan Barang di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	85
5. Dasar Hukum Arisan Barang di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	86
6. Tujuan Arisan Barang di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama .....	86
B. Hak Kepemilikan Barang dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam .....	87

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Simpulan.....	88
1.	Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan di Toko Intan Anugrah Pratama .....	89
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Barang dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam.....	
B.	Rekomendasi .....	92

**DAFTAR RUJUKAN**  
**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Jumlah Penduduk Pekon Muara Tembulih Menurut Mata Pencaharian
2. Pola Tata Guna Lahan Pekon Muara Tembulih
3. Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Desa Muara Tembulih



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Judul skripsi ini “Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam” (Studi Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat). Untuk menghindari kesalah pahaman dan menjaga anggapan yang salah terhadap skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis jelaskan masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik.

Hak Milik (Kepemilikan) secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.<sup>1</sup> Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara*”, karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>2</sup>

Arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan tentang hak milik oleh para ahli. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa<sup>3</sup> hak milik (Kepemilikan) adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan

---

<sup>1</sup>Jamaluddin Muhammad, Al-Anshori Lisanul, "Arab Xi, Darul Misriyah", T. Th. .333.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 43.

merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh *syara*”, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara*”.<sup>3</sup>Barang adalah benda yang nyata dan tidak nyata yang memiliki nilai.<sup>4</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan.

---

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), 58.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 107.



Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.<sup>5</sup>

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>6</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama merupakan jalan hidup dan mempunyai nilai kesempurnaan yang tinggi, mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tahap hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu mengadakan kerjasama untuk memenuhi hajat hidup antara sesamanya.

---

<sup>5</sup> Ahmad Gozali, *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Manager Keuangan Keluarga Paling Top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005), 52.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 65.

Kerjasama dalam bermu'amalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>7</sup>

Pemahaman muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Sejalan dengan dua pandangan tersebut, ad-Dimyati menjelaskan konsep mu'amalah seperti aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi.<sup>8</sup>

Dari ketiga pengertian di atas, dapat diketahui dalam bidang muamalah, Islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang- piutang dan jual-beli.

Jual beli yaitu sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini,

---

<sup>7</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, 7 .

<sup>8</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.

Allah Swt berfirman:

Al-Qur'an QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah : 2)

Untuk melakukan kegiatan jual-beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang sah. Kegiatan jual-beli hendaknya tidak dijadikan ajang bisnis yang kurang sehat, dalam arti pihak yang mengadakan transaksi tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini, mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

1. Al-Baqarah (2) ayat275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah :275).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan jalan batil yang akan merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada umatnya agar di dalam memperoleh harta dengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh merugikan orang lain, tidak saling menipu orang lain, kepentingan umum dan bebas memilih sehingga tidak ada unsur memaksa.<sup>9</sup>

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa<sup>10</sup> hak milik (Kepemilikan) adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh *syara*<sup>11</sup>, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara*<sup>10</sup>.<sup>10</sup> Barang adalah benda yang nyata dan tidak nyata yang memiliki nilai.<sup>11</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara*<sup>12</sup> dan disepakati.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Labib, *Etika Bisnis* (Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya, 2006), 16.

<sup>10</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar al Fikr al Muashir, 2005), 58.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka), 107.

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68-69.



Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian sementara penulis pada bulan Oktober 2021 dengan masyarakat di Desa Muara Tembulih Kabupaten Pesisir Barat, sebagian mereka melakukan jual beli barang sistem arisan seperti kredit dengan cara:

1. Arisan barang yang diundi adalah kulkas ditentukan oleh pihak bandar. Sebagai akibatnya barang yang diterima oleh anggota kelompok arisan tidak diketahui harga asli, yang bisa saja mengandung riba dan merugikan pihak anggota.
2. Arisan dibayar perbulan, dan langsung diundi setiap satu kali dalam sebulan. Sebagai akibatnya uang yang dibayar perbulan itu merupakan uang muka dari kredit barang.
3. Pengambilan barang elektronik arisan sistem kredit, setiap pengundian satu kali dalam seminggu sampai sepuluh bulan. Sebagai akibat penyerahan barang bukan di awal untuk pengundian yg terakhir.
4. Jangka waktu pembayaran, satu tahun sepuluh bulan dua minggu.
5. Akad pembiayaan satu akad.

Demikian Hak kepemilikan barang dalam jual beli dengan arisan sistem arisan Menurut Hukum Islam yang di lakukan warga Desa Muara Tembulih. Arisan seperti kredit disini memiliki sistem dimana barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli dengan cara diundi dan dibayar perbulan sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HAK KEPEMILIKAN BARANG DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”**

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah menemukan suatu masalah, yaitu suatu upaya dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas batasan-batasan yang ada agar dapat diketahui ruang lingkup yang akan diteliti sehingga sasaran penelitian tidak terlalu luas. Penentuan fokus dan sub-fokus penelitian dapat membantu penyelesaian penelitian. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dan pelebaran permasalahan, maka dirasa perlu untuk membuat pembatasan. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian yaitu “Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan. Dan sub-fokus nya yaitu “Menurut Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dalam menentukan rumusan masalah peneliti mengacu pada latar belakang. Adapun rumusan masalah tersebut adalah.

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam Di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti
 

Hasil penelitian ini dapat menambahkan cakrawala ilmu hukum khususnya hukum islam pada umumnya, khususnya tentang Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui Hak Kepemilikan

Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

2. Bagi penulis yang akan datang

Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau sebuah karya ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hak kepemilikan.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum dan institusi terkait tentang Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam Di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

“Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nadeh” Penelitian ini dilakukan oleh Acing Olana. Di dalam penelitian ini Acing Olana menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang diterbitkan pada tahun 2019. Dimana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeh. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pemilik akun



Risa Nadeif, dan peserta arisan. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi akun Risa Nadeif maupun sosial media lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem arisan adalah peserta mengikuti arisan dengan mendaftarkan diri menjadi peserta arisan melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor whatsApp owner Akun *Facebook* Risa Nadeif. Selanjutnya owner memberitahukan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta arisan. Sistem arisan yang digunakan ialah pertama peserta yang menginginkan urutan nomor 1 sampai nomor 4 bisa memilih nomor urut tersebut dengan syarat angsuan tiap putaran dilebihkan untuk biaya administrasi. Untuk nomor urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem kocokan yakni peserta arisan yang belum mendapatkan bagian nama-nama peserta dikocok, setelah nama salah satu peserta keluar, maka peserta itulah yang mendapatkan barang yang dijadikan objek arisan. Jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli *istishna*. Praktik jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeif hukumnya haram. Sistem arisan yang digunakan sebagai media simpan pinjam yang setiap anggotanya harus membayar biaya administrasi kepada owner. Begitu

pula dengan arisan emas, dimana meminjamkan emas sdengan sistem arisan adalah haram, hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>13</sup>

“Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas” Penelitian ini dilakukan oleh Muji Wahyu Setiyaningsih. Di dalam penelitian ini Muji Wahyu Setiyaningsih menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang diterbitkan pada tahun 2015. Dimana Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu praktik jual beli arisan uang wagean yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang. Pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang (s)arf, karena tidak terpenuhi syarat-syarat yaitu tidak bisa diserahkan secara langsung, mata uang yang di jual belikan jumlahnya tidak sama, akad yang dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terjadi penambahan. Penambahan pada jual beli arisan uang wagean merupakan riba nasi>’ah karena terdapat kelebihan dalam melakukan transaksi dan terjadinya penangguhan dalam serah terima barang. Selain itu praktek jual beli arisan uang wagean yang dilaksanakan di desa Cikidang menyerupai praktik hutang piutang yang mengandu riba. Maka praktik jual beli arisan uang wagean dilarang dalam ketentuan Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Acing Olana, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeif,” (*Skripsi, Mahasiswa Fs Iain Metro*, 2019).

<sup>14</sup>Muji Wahyu Setiyaningsih, “Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Arisan Uang Wagean Di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas,” (*Sripsi, Mahasiswa Fs Stain Purwokerto*, 2015).

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan (Studi Pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran” Penelitian ini dilakukan oleh Windy Alifia. Di dalam penelitian ini Windy Alifia menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang diterbitkan pada tahun 2021. Dimana Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan arisan barang dengan sistem pilihan pada kelompok arisan ibu-ibu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang arisan barang dengan sistem pilihan pada kelompok arisan ibu-ibu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (Field Research), kemudian setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa Pelaksanaan arisan barang dengan sistem pilihan pada kelompok arisan ibu-ibu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. akad dalam arisan ini tidak tertulis. Mekanisme atau ketentuan dari arisan barang ini yaitu arisan dilakukan dengan cara diundi diawal, untuk pengumpulan uang arisan Ibu Wagiyem sendiri yang mengambil ke rumah para anggota arisan tersebut. ada ketentuan lain yang tidak disampaikan oleh Ibu Wagiyem saat arisan barang tersebut dibentuk yaitu, sisa uang dari pembelian barang yang

didapat anggota arisan tidak bisa diambil dalam bentuk uang melainkan hanya bisa diambil barang. Maka dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut sudah melanggar akad atau kesepakatan awal. Tinjauan hukum Islam tentang arisan barang dengan system pilihan di Desa Margomulyo adalah tidak diperbolehkan, karena adanya pelanggaran kesepakatan mengenai sisa uang pembelian barang arisan yang hanya bisa dibelikan barang di toko tersebut yang tidak dijelaskan oleh pengelola saat awal kesepakatan dibentuknya arisan dan hal tersebut melanggar ketentuan kesepakatan yang telah dibuat bersama.<sup>15</sup>

“Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan pada “Arisan Mapan” di Sidoarjo” Penelitian ini dilakukan oleh Afifatur Rizka. Di dalam penelitian ini Afifatur Rizka menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang diterbitkan pada tahun 2020. Dimana Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Data yang diperoleh melalui survei langsung dan wawancara kepada pihak yang terkait yakni salah satu Ketua Kelompok arisan dan salah satu Manager “Arisan Mapan” serta anggota arisan. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data yang terkait dengan pelaksanaan praktik jual-beli dengan sistem arisan di “Arisan Mapan” kemudian dianalisa dengan menggunakan Hukum Islam untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang diambil dengan logika deduktif. Hasil penelitian ini

---

<sup>15</sup>Windy Alifia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan Studi Pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran),” (*skripsi, mahasiswa FS UIN RIL, 2021*).



menyatakan bahwa praktik jual-beli dengan sistem arisan pada “Arisan Mapan”, dilakukan atas kesepakatan oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi. Anggota akan dinyatakan sebagai pemilik penuh atas suatu barang jika telah melunasi pembayaran yang dilakukan secara berangsur selama jangka waktu yang disepakati. Apabila masing-masing pihak melakukan wanprestasi maka akan ada konsekuensi yang diterima. Kemudian dalam pelaksanaannya pihak “Arisan Mapan” telah menetapkan upah atau ujah yang harus dibayarkan oleh anggota arisan, jika anggota arisan tidak merasa keberatan atau adanya kerelaan serta mendatangkan manfaat maka secara Hukum Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Adapun saran bagi pihak “Arisan Mapan” dalam pelaksanaan arisan agar dapat dikembangkan lagi karena kebutuhan masyarakat dan manfaat yang didapat ketika mengikuti kegiatan arisan. Serta adanya penjelasan mengenai harga barang, sehingga anggota arisan dapat mengetahui selisih dari harga awal dengan harga jual.<sup>16</sup>

“Analisis Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara” Penelitian ini dilakukan oleh Sholichah, Ni’matus. Di dalam penelitian ini Sholichah, Ni’matus menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang diterbitkan pada tahun 2018. Dimana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli arisan uang, untuk mengetahui faktor penyebabnya serta perspektif hukum Islam

---

<sup>16</sup>Afifatur Rizka, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Pada ‘Arisan Mapan’ Di Sidoarjo,” (*Skripsi, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020).

mengenai pelaksanaan jual beli arisan uang di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Adapun subjek penelitian adalah masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara merupakan jual beli yang sah dan diperbolehkan karena termasuk jual beli salam atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam jual beli arisan uang ini objek juga jelas yaitu berupa uang dan nominalnya pun sudah jelas. Jual beli arisan uang ini diperbolehkan jika ketika uang arisan undiannya keluar, nominal yang diberikan pembeli sama dengan nominal yang dikeluarkan pembeli ketika melakukan pembayaran. Apabila jika nominal arisan yang didapatkan diserahkan langsung kepada pembeli maka hal ini dikategorikan sebagai riba dan hal ini tidak diperbolehkan karena adanya penambahan pada saat menyerahkan objek.<sup>17</sup>

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya telah cukup banyak dibahas mengenai tentang jual beli dengan sistem arisan. Dari variabel penelitian ada aspek kesamaan secara keseluruhan, namun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari segi objek penelitian dan secara khusus membahas mengenai Hak Kepemilikan Barang Dalam

---

<sup>17</sup>Ni'matus Sholichah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Pada 'Arisan Mapan' Di Sidoarjo," (*Skripsi, mahasiswa IAIN Kudus*, 2018).

Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam di Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu :rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yaitu artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Empiris yaitu artinya metode yang digunakan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan. Sistematis yaitu artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah logis tertentu.<sup>18</sup>

Agar dapat memudahkan dalam memahami pembahasan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dapat dicapai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang terkumpul, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, agar penelitian ini mendapatkan data yang lengkap dan berjalan dengan lancar. Jadi penelitian harus mengetahui langkah-langkah berikut:

---

<sup>18</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018), 2.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif ini merupakan suatu metode yang didasarkan pada filosofi postpositisme yang digunakan untuk mengkaji kondisi atau gejala alam dimana instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.<sup>19</sup>

Melalui pendekatan kualitatif, diperoleh pemahaman dan interpretasi yang mendalam tentang makna, realitas, dan fakta yang relevan.<sup>20</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil penelitiannya bersifat deskriptif, dimana data penelitiannya berupa kata-kata dari orang-orang secara lisan atau tingkah laku yang dapat diamati, sehingga penelitian ini harus terjun langsung ke masyarakat guna menggali permasalahan dan hasil penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah, dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat virtual, seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 7.

<sup>20</sup>Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 187.

<sup>21</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 424.

### 3. Sumber data dalam penelitian

Berikut adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif sebagian besar berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan sumber tambahan seperti dokumen dan literatur lainnya. Dua sumber data dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data langsung yang memberikan data kepada peneliti. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan untuk mencari dan mencari data kepada informan yang mengetahui secara detail dan jelas tentang masalah yang diteliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti data. Dalam penelitian kualitatif, sumber data ini dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku-buku dan media internet yang berhubungan dengan penelitian selain kata-kata, bahasa dan tindakan para informan, selain itu juga akan mengambil data dari arsip dan foto selama penelitian.



#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>22</sup>

Populasi yang dimaksud adalah pemilik toko Intan Furnitur Anugrah Pratama yang berjumlah 1 orang dan seluruh anggota jual beli arisan yang berjumlah 20 orang, jadi populasi keseluruhannya berjumlah 21 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah peneliti yang meneliti seluruh elemen-elemen populasi dan jika meneliti sebagai dari elemen-elemen tertentu dari suatu populasi. Penelitian secara teknis umumnya akan mengalami kesulitan mengalami sensus (*census*), karena jumlah dari elemen relatif sangat besar dan sulit untuk menghitungnya, adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia dalam pelaksanaan suatu penelitian tertentu.<sup>23</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka sampel yang diambil 1 orang pemilik dan 3 orang anggota jadi semuanya sebanyak 4 orang.

---

<sup>22</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 133.

<sup>23</sup>Ibid, 139.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling utama dalam penelitian yaitu prosedur pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data yang banyak dilakukan, baik tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat kualitatif, wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>24</sup> Ada beberapa macam wawancara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai pengumpulan data, jika peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan sebelumnya.

---

<sup>24</sup>Muhammad Ali, *Metodelogi Dan Aplikasi Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 252.

#### b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Dan pedoman yang digunakan dalam wawancara hanyalah garis besar masalah yang akan disenangi.

Dari beberapa jenis wawancara yang telah diuraikan di atas, peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Selain itu, dengan wawancara tidak terstruktur, pewawancara dengan orang yang diwawancarai akan merasa lebih leluasa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga proses wawancara tidak terasa kaku. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan di Desa Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti melakukan wawancara dengan Pemilik Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berupa bentuk tulisan, gambar atau karya. Adapun yang dimaksud dengan

dokumentasi yaitu pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam pengetahuan.<sup>25</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu proses dalam mengelolah data maupun ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.

1. Periksaan Data adalah pengecekan kembali data yang telah di kumpulkan dengan menilai apakah data yang di peroleh atau di kumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk di proses dan di olah lanjut dari hasil penelitian. Akan tetapi data yang tidak relevan akan di kesampingkan.

2. Klasifikasi adalah pengolahan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah di adakan pengecekan dalam penelitian ini.

3. Interpretasi adalah proses memberikan penafsiran terhadap hasil dari observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik sebuah kesimpulan.<sup>26</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dari suatu penelitian, karena untuk memecahkan masalah yang ditemukan digunakan analisis

---

<sup>25</sup>Imam Suprayogi, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 167.

<sup>26</sup>Siti Komariyah, "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Grabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Usaha Gerabah Di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)," (*Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020), 16.

data.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan atau mendeskripsikan dan mengumpulkan data dengan kata-kata yang bertujuan agar memudahkan peneliti untuk menggambarkan suatu keadaan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Ada tiga langkah dalam analisis data:

1. Reduksi data digunakan untuk memilah pokok-pokok sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dilakukan reduksi.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk naratif yang merupakan gambaran dari pengamatan di lapangan.
3. Verifikasi atau kesimpulan adalah berbagai kegiatan untuk menyimpulkan hal-hal yang telah diuji kebenarannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 130.

<sup>28</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247.



## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga dapat dikatkan logika penyusunan dan koferensi antara satu bagian dengan bagian yang lain.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi : Penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan terkait teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini dari hasil pustaka.

Bab III : Deskripsi Objek Penelitian Wilayah Desa Muara Tembulih

Bab ini berisi tentang gambaran umum desa muara visi dan misi, keadaan sosial ekonomi, kondisi keagamaan, dari desa muara tembulih.

Bab IV : Analisis Penelitian

Bab ini berisi Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan Menurut Hukum Islam yang meliputi

analisis data penelitian dan apa saja temuan dalam penelitian ini.

Bab V : Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi toko intan furnitur anugrah pratama.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hak Kepemilikan Menurut Islam**

##### **1. Pengertian Hak Kepemilikan Menurut Hukum Islam**

Kata milik secara bahasa bermakna *hiyazah*, artinya penguasaan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia milik diartikan dengan kepunyaan atau hak.<sup>29</sup> Secara Etimologi, kepemilikan berasal dari Bahasa Arab, asal katanya “*Malaka*”, yang berarti memiliki.

Menurut Terminologi milik diartikan dengan kepunyaan. Dalam kamus *Al-Munjid*, kata “*milik*” bermakna penguasaan seorang hamba pada suatu benda. Dan barang tersebut berada dalam genggamannya baik kenyataan atau dari segi hukum. Kepemilikan (*milkiyah*) dalam syariat Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda.<sup>30</sup>

Pada kajian fikih, kata milik memiliki banyak pengertian. Menurut Raghib Al-Ashfihani seperti disebutkan oleh Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, mendefinisikan milik sebagai

---

<sup>29</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Tarikul Izzah, 1993), 73.

pembelanjaan berdasarkan legalitas formal berbentuk anjuran dan larangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah kepemilikan adalah :<sup>32</sup>

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ  
الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

*“Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara.”*

Menurut Al-Qurafi, milik adalah peraturan syariat yang berhubungan dengan suatu benda yang diambil manfaatnya dan dituntut untuk mempergunakan oleh siapapun yang berkuasa terhadapnya.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili hak milik merupakan suatu hal khusus terhadap harta yang dapat menghalangi orang lain untuk menguasainya. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak mana pun. Sedangkan milik adalah kepunyaan atau hak. Pemilik berkuasa penuh atas benda kecuali melanggar hukum syara.<sup>34</sup>

<sup>31</sup>Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 58.

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 47.

<sup>33</sup>Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip* (Yogyakarta: Magistra Group, 2007), 59.

<sup>34</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, (Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, yakni hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasarruf* sejak awal melainkan terdapat suatu penghalang.<sup>35</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan, secara umum para ahli hukum perdata menyatakan kesepakatannya tentang hak kepemilikan sebagai hak terkuat. Sehingga berwenang menguasai penuh secara hukum terhadap suatu benda. Maksud dari terkuat ialah hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil dan sebagainya.

## 2. Macam-Macam Hak Kepemilikan

Ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

1. *Milku Al-Tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Muhammad Abu Zahroh, *Al-Milkiyyah Wa Nazhariyatul Al'Aqd Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Mesir: Dar Al-Fikri Al-Araby, 1962), 15.

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 81.



Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahbah Zuhaili adalah:<sup>37</sup>

فَا لِمَاكَ التَّامَ هُوَ مِلْكُ ذَاتِ الشَّيْءِ ( رَقْبَتُهُ ) وَ مَنْفَعَتُهُ مَعًا , بِحَيْثُ يَشُبُّتُ لِلْمَا  
لَكَ جَمِيعُ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ

“*Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara tetap ada di tangan pemilik.*”

Menurut Abu Zahrah memberikan defenisi hak milik yang sempurna sebagai berikut:

اَلْمِلْكُ التَّامُّ هُوَ الْمِلْكُ الْوَاقِعُ عَلَى ذَاتِ الْعَيْنِ وَمِنَّا فَعَهَا  
“*Pengertian hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya*”

Dari defenisi tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syara.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut:

- a. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tassaruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara“,

<sup>37</sup>Wahbah Zuhaili, *AL-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 58.

seperti jual beli, hibah, ija'ah (sewa-menyewa), *I'arah*, wasiat, wakaf, dan *tasarruf-tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.

- b. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa di batasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara.
- c. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tasarruf* yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.
- d. Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusak atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani ganti kerugian baik dengan *mal mitsli* maupun *qimi*, karena penggantian tersebut tidak ada artinya baginya, karena ia mengganti untuk dirinya sendiri.

Meskipun demikian ia tetap dibebani pertanggung jawaban atas tindakan perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukuman *ta'zir*, atau ia dinyatakan *mahjūr'alaih*, sehingga ia tidak boleh men-*taṣarruf* kan sendiri harta dinyatakan *mahjūr'alaih*, sehingga ia tidak boleh men-*taṣarruf* kan sendiri hartanya, melainkan di bawah perwalian.

Ciri Khusus *Al-Milku Al-Tām*:

- a) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
  - b) Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
  - c) Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
  - d) Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.
  - e) Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.
2. *Al-Milku Al-Naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf,

atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.<sup>38</sup>

Ciri-Ciri Khusus *Milku Al-Naqis*:

- a) Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.
- b) Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuh ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- c) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
- d) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya.

### 3. Sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan

Yang dimaksud dalam sebab kepemilikan harta adalah sebab yang dapat menjadikan seseorang memiliki suatu harta yang padahal sebelumnya tidak dimilikinya. Di antara sebab-sebab yang menjadikan hak miliknya sebagai berikut.

---

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 81.

a. Bekerja (*Al- 'Amal*)

Pemilikan harta yang dipunya harus didapatkan dengan hasil usaha (amal) atau yang biasanya disebut dengan mata pencaharian (misalnya) yang halal. Dilarang mencari harta, yang dapat membuat kita menjadi lupa atas kematian, melupakan Dzikrullah, melupakan Sholat dan Zakat, memusatkan hasil kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Dilarang menjalani usaha yang haram, seperti mencuri dan sejenisnya, mencurangi takaran dan timbangan, dan cara-cara batil yang dapat merugikan.<sup>39</sup>

b. Tansaksi (*Akad*)

Kepemilikan dapat dilakukan dengan melakukan transaksi yang dilakukan satu orang dan pihak lainnya. Transaksi yang dilakukan ini dapat berbentuk pertukaran (*mu'awadhat*) maupun bentuk transaksi yang percampuran (*mukhtalit*). Istilah pertukaran (*mu'awadhat*) merupakan transaksi yang didapatkan dari proses atau perbuatan yang memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Bentuk dalam transaksi pertukaran ini meliputi transaksi tukar menukar (*al-mubadalah/al-mu'awadhah*), jual beli (*al-bai*) dan yang terakhir yaitu sewa menyewa (*al-ijarah*).

---

<sup>39</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 114-115.

Perbedaan dalam transaksi tersebut dapat dilihat dari bentuk objek pertukaran. Apabila obbentuk objek pertukarannya berupa benda dengan hal ini dapat disebut dengan tukar menukar (*mubadalah*), namun apabila pertukaran bentuk objeknya itu berupa benda dengan uang maka disebut dengan (*al-bai wal syira*'), dan apabila perutukaran tersebut bentuk objeknya itu berupa uang dengan manfaat benda atau keahlian tertentu maka transaksi ini disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah (*ijarah atau ujarah/umulah*)<sup>40</sup>

c. Warisan (*Takhalluf*)

Warisan merupakan salah satu yang akan mendapatkan kepemilikan. Siapa saja yang menerima harta warisan maka hal tersebut mereka sudah memiliki hak harta tersebut. Para ahli waris yang apabila memiliki hak waris terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, baik itu yang disebabkan oleh adanya hubungan turunan (*zunnasbi*).hubungan periparan (*asshar*), dan maupun itu hubungan pewalian (*mawali*) hal tersebut dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) golongan yang hak warisnya mengandung kepastian, hal ini berdasarkan *ittifaq* oleh para ulama ataupun para sarjana hukum islam, (2) golongan yang hak warisnya ini masih dalam perselisihan (*ikhtilaf*)hal tersebut menurut para ulama ataupun para sarjan hukum islam.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Inar Grafika, 2013), 212-213.

<sup>41</sup>Sohari, *Hadits Ahkam II* (Cilegon: LP IBEK, 2014), 130-131.



#### d. Nasionalisasi Aset-Aset

Istilah nasionalisasi sumber daya adalah pertukaran tanggung jawab atas yang tidak ada atau tanggung jawab yang tidak diklaim oleh penerima dan sumber daya yang sekarang dimiliki oleh penerima namun penerima tidak memiliki hak istimewa untuk mendapatkannya. Keadaan sumber daya, penguasaan dan pembagian harus diserahkan kepada baitul mal.

#### e. Pemberian Negara

Setiap orang memiliki haknya untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak. Kelompok komunitas atau negara memiliki hak-hak yang terdapat pada harta kekayaan dan juga kepemilikan individu yang penunaian hak-hak tersebut dapat menjadikan sarana dalam pemecahan dan pemerataan dalam kekayaan yang besar. Karena Islam tidak ingin melihat kondisi di mana sumber kekayaan dan harta benda dikumpulkan dan dikumpulkan dalam kepemilikan individu tertentu.<sup>42</sup>

#### f. Pemberian yang Sukarela

Salah satu alasan kepemilikan adalah menyediakan untuk satu pertemuan kepada yang lain atau pemberian dari satu individu kepada orang lain tanpa imbalan untuk properti atau energi, namun berdasarkan pemberkatan yang disengaja kepada pihak berikutnya. Berkah ini bisa menyerupai penghargaan,

---

<sup>42</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 482.

hadiah, berkah, wasiat, pengayatan, atau pemberian yang disengaja sesuai pengaturan syariah.<sup>43</sup>

#### 4. Hikmah Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturanya yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah SWT, yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh keridhaan-Nya.
4. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh *syara'* dalam memiliki harta.
5. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah Swt.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grajika, 2012), 217.

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 50.

## 5. Berakhirnya Kepemilikan

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya kepemilikan *Tam* yaitu:

1. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahliwarisnya.
2. Harta yang dimiliki itu hilang atau rusak.

Adapun sebab berakhirnya kepemilikan *Naqisah*, yaitu:

- a. Habisnya berlaku kemanfaatan itu, misalnya, pemanfaatan sawah, padinya sudah dipanen.
- b. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan
- c. Orang yang memanfaatkan wafat, menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak bisa diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta.
- d. Wafatnya pemilik harta, apabila pemanfaatan harta itu dilakukan melalui *al-I'arah* (pinjam meminjam) dan *al-ijarah* menurut ulama Hanafiah, karena akad *al-ijarah* bagi mereka tidak boleh diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama, baik pinjam meminjam maupun sewa menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka, boleh diwariskan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Depok: Kencana, 2017), 124.

## B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksudkan oleh penulis.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111).<sup>46</sup>

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi

<sup>46</sup>Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017.

<sup>47</sup>M Marnita, H Hendriyadi, E Agustin "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2019).

Jual beli secara Etimologi dapat diartikan dengan:<sup>48</sup>

مُعَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ أَوْ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُعَا بَلَاءِ شَيْءٍ.

*Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain.*<sup>49</sup>

Sedangkan jual beli Menurut Bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut ini.<sup>50</sup>

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مُطْلَقًا الْمَبَادَلَةُ

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.*

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara Terminologi dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut mencapai inti dan tujuan yang sama, pengertian jual beli menurut para ulama adalah:<sup>51</sup>

دَلَّةٌ مَالٍ تَمْلِكًا مُبَا.

*Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada pemindahan milik dan kepemilikan”.*

Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

<sup>48</sup>Nida Aulia Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>49</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar, Juz I* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 448.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq dkk, *Fikih Sunnah* (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), 47.

<sup>51</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni, Juz VI* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), 5.

*Arti khusus yaitu:*

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ بَيْنَ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوِهِمَا أَوْ مَبَا دَلَّهُ السَّلْعَةُ  
عَلَى نَحْوِ هِرَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

*Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.*

*Arti umum yaitu:*

وَهُوَ مَبَا دَلَّهُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَتْ  
ذَاتًا أَوْ نَعْدًا

*Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.<sup>52</sup>

a. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

وَشَرَعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُمَا بَلَّةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِإِسْتِقَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ  
مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

*Jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya*

---

<sup>52</sup>Ibid, 170.



b. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَادِلُ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مَبَادِلُهُ مَنَفَعَةٌ مَبَاهِجَةً عَلَيَّا لَنَا عَيْدٍ  
غَيْرِيًّا أَوْ قَرْضٍ

*Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.*

c. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah:

عَقْدٌ يُقَوِّمُ عَلَى آسَاسِ مَبَادِلِ الْمَالِ لِتُغَيَّرَ تَبَادُلُ لِمَلَكَاتِ عَلَيَّ الدَّوَامِ  
*aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.*

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>53</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 97.

<sup>54</sup>Mardani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.<sup>55</sup>

Dalam Hadist Nabi Muhammad Saw dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رَوَاهُ  
 الْبُرَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

*Diriwayatkan dari Rifa'ah Ibn Rafi" Rasulullah Saw.pernah ditanyaseseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah Saw Menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik.*<sup>56</sup>

Berdasarkan Nash baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma di atas, kaum muslimin telah berijma' tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada ditangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

<sup>55</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 64.

<sup>56</sup>Ali bin Hajar al-,Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 195.

hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>57</sup>

## 2. Landasan dan Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya adalah Surat *An-Nisa*: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.* (QS. *An-Nisa* : 29)

Menurut Al-Maraghi di dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi) menerangkan “Dasar halalnya perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual. Kemudian penipu, pendusta dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.” Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Allah Swt.<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, 65.

<sup>58</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Dasar-Dasar Hukum Islam* (Semarang, 1986), 18.

## b. Hadis

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadis yang mengemukakan tentang jual beli menurut Rifa'ah Ibnu Rafi' yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه الحاكم)

*Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan nabi, Siddiqin dan Syuhada. (HR. Tirmidzi).<sup>59</sup>*

Hadis diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

## c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْخَهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَي تَحْرِيمِهَا

*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

<sup>59</sup>Badruddin al-Aini al-Hanafi, *Umdatul Qari Syarhu Shahih Al- Bukhari XVII* (Mesir, 2005), 289.

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.<sup>60</sup>

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>61</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak

---

<sup>60</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Jakarta: Akarmedia, 2012), 563.

<sup>61</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif* (Bandung, 1987), 46.

yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. prinsip tidak terlarang<sup>62</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>63</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

##### 1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.<sup>64</sup>

##### 2) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

---

<sup>62</sup>Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

<sup>63</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), 104.

<sup>64</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), 136.



### 3) Objek Jual Beli

Objek jual beli bukanlah objek yang dilarang dan harus sesuai kaidah syari'ah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ  
 “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung*” (Muttafaq ‘alaih).<sup>65</sup>

### 4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

### 5) Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

## b. Syarat Jual Beli

### 1) Pihak Yang Berakat

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

---

<sup>65</sup> Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), 2.

## 2) Obyek Jual Beli

- a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya).<sup>66</sup>
- b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
- c) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
- d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

## 3) Harga

- a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.<sup>67</sup>

## 4. Jual Beli Yang Dilarang

Sebab-sebab dilarang jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa kepada hal lain larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Dan dalam kesempatan

---

<sup>66</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, 173.

<sup>67</sup>Ibid, 138.

ini kita ulangi kembali pembahasannya yang berkaitan dengan objek jual belinya, dan ada juga yang berkaitan dengan komitmen sebuah perjanjian/akad jual beli yang disepakati.

Yang berkaitan dengan objeknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih tulang dada induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.
2. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyariatkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau menjual barang-barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagian orang menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat.
3. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti jual beli fudhuliy dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahterimakan kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya.

Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam:

- a. Karena jual beli yang mengandung riba.
- b. Karena jual beli yang mengandung kecurangan.

Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal tersebut ada dua macam:

Pertama: Yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan, seperti seorang muslim yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, atau menjual senjata pada masa terjadinya konflik berdarah antar sesama muslim, monopoli dan sejenisnya.

Kedua: Yang barometer larangan itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata, seperti berjualan ketika sudah dikumandangkan adzan Jum'at, atau menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir, kalau menurut berat sangkaan orang kafir itu akan menghinakannya, dan sejenisnya. Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Objek jual beli yang haram.
- b. Riba.
- c. Kecurangan.
- d. Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.<sup>68</sup>

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Menurut Ghazzaly, manfaat dan hikmah jual beli diantaranya sebagai berikut.

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik oranglain;
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan;
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.<sup>69</sup>
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil;

---

<sup>68</sup>Deden Kushendar Yurcomp, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 49.

<sup>69</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 87.

5. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat Allah swt. bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitasperdagangan;
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pulatercapai.<sup>70</sup>

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah Swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar. Seseorang akan memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Ibid, 88.

<sup>71</sup>Abdurrahman, *Panduan Praktis Bisnis Syari'ah Fiqih JualBeli* (Arabsaudi: maktabah madinah, 2008), 127.



## C. Arisan Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Arisan Menurut Hukum Islam

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.<sup>26</sup>

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Keterangan lain mengatakan bahwa arisan merupakan pertemuan berkala biasanya sebulan sekali atau jangka waktu tertentu menurut kesepakatan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai

semua anggotamemperolehnya.<sup>72</sup>

Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>73</sup>

Sebagaimana definisi di atas dapat dipahami bahwa utang merupakan suatu transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih. Dimana pihak pertama yaitu seorang yang memberikan utang secara tunai atau langsung, sedangkan pihak kedua yaitu seseorang yang membayar kewajiban utangnya pada waktu yang telah ditentukan bersama.

Dalam masyarakat ada arisan yaitu arisan barang.

a. Arisanbarang.

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumahtangga.

---

<sup>72</sup> Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016), 39.

<sup>73</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 143.

## 2. Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”.

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan.

Penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan.

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah :29)<sup>74</sup>

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا  
هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (Q.S. Luqman : 20).<sup>75</sup>

Kedua firman Allah Swt tersebut menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (pemberian).Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.,5.

<sup>75</sup>Ibid, 413.

dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Pada masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

### 3. Tujuan Arisan

Arisan sebagai organisasi sosial berarti juga sebagai wadah yang menanggung individu-individu dalam mewujudkan tujuannya. Arisan juga merupakan organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib yang kemudian diwujudkan dalam hubungan antarmanusia.

Oleh karena itu arisan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasilpengundian.
- b. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar pesertaa arisan.
- c. Dapat menjadikan Sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturrahim.

- d. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit daripada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsurepaksaan.
- e. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.

Arisan dapat disebut sebagai utang piutang karena orang yang mendapatkan di awal dia berhutang dan yang mendapatkan di akhir memberikan piutang.

#### **4. Pandangan Islam Mengenai Arisan**

Menurut kamus besar Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu:

- a. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama
- b. Mengundi di antara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadis disebut Qur'ah. Hal itu pernah



dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعًا بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْهُمُ الْقُرْعَةُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا عَلَى

*Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau.” (HR. Muslim, No : 4477).<sup>76</sup>*


Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat merata dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah. Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam syari'at Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghiatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatasterjadi.

Arisan merupakan caralain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan

<sup>76</sup><https://www.hadits.id/hadits/muslim/4477>

menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggotalainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa dilihat darisisi keuangan jika seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal maka iaseakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan jika iamendapatkannya pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain, atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian tanpa ada bunga samasekali.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah Abdul Husein At-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Ekonomi Islam, Prinsip*. Yogyakarta: Magistra Group, 2007.
- Abdurrahman. *Panduan Praktis Bisnis Syari'ah Fiqh JualBeli*. Arabsaudi: maktabah madinah, 2008.
- Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016).
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni, Juz VI*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Acing Olana. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh." *Skripsi, Mahasiswa Fs Iain Metro* (2019).
- Afifatur Rizka. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Pada 'Arisan Mapan' Di Sidoarjo." *Skripsi, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020).
- Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005.
- Ahmad Gozali. *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Manager Keuangan Keluarga Paling Top*,. Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Jakarta: Akarmedia, 2012.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Dasar-Dasar Hukum Islam*. Semarang, 1986.

- Ali bin Hajar al-,Asqalani. *Bulugh Al-Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2009.
- Badruddin al-Aini al-Hanafi. *Umdatul Qari Syarhu Shahih Al- Bukhari XVII*. Mesir, 2005.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Deden Kushendar Yurcomp. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ernida. Anggota Jual Beli Arisan. *Wawancara Rumah Anggota Jual Beli Arisan*, 2022.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Inar Grafika, 2013.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Imam Suprayogi. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.
- Labib. *Etika Bisnis*. Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya, 2006.
- Len Parida. Owner Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama. *Wawancara Toko Intan Furnitur Anugrah Pratama, 10 Juni 2022. 10.03 Wib* (n.d.).
- M Marnita, H Hendriyadi, and E Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* (2019).
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Hukum Bisnis Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad Abu Zahroh. *Al-Milkiyyah Wa Nazhariyatul Al'Aqd Fi Al-Syari'ah Al- Islamiyyah*. Mesir: Dar Al-Fikri Al-,Araby, 1962.

- Muhammad Ali. *Metodelogi Dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Muji Wahyu Setiyaningsih. "Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Arisan Uang Wagean Di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas." *Sripsi, Mahasiswa Fs Stain Purwokerto* (2015).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.
- Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Laila. Anggota Jual Beli Arisan. *Wawancara Rumah Anggota Jual Beli Arisan, 15 Juni 2022*.
- Rachmad Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Rujukan Buku Aparatur Desa. "No Title." *Visi dan Misi Pekon Muara Tembulih, 28 Maret, 2022* (n.d.).
- Rujukan Buku Aparatur Desa." *Keadaan Geografis Pekon Muara Tembulih, 28 Maret, 2022*. (n.d.).
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif*. Bandung, 1987.
- Sayyid Sabiq, dkk. *Fikih Sunnah*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Sholichah, Ni'matus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Pada 'Arisan Mapan' Di Sidoarjo." *Skripsi, mahasiswa IAIN Kudus* (2018).
- Siti Komariyah. "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Grabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Usaha Gerabah Di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020): 16.
- Sohari. *Hadits Ahkam II*. Cilegon: LP IBK, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arkunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Taqiyuddin An-Nabhani. *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Tarikul

Izzah, 1993.

Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung* (2022).

Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyasaar, Juz I*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

Wahbah Az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili. *AL-Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005.

Windy Alifia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan Studi Pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)." *skripsi, mahasiswa FS UIN RIL* (2021).

Zapidin. "Peratin Desa Muara Tembulih." *Wawancara Balai Pekon Muara Tembulih, 2022..*

Zartina. Anggota Jual Beli Arisa. *Wawancara Rumah Anggota Jual Beli Arisan, 2022.*

Jamaluddin Muhammad, Al-Anshori Lisanul „Arab Xi, Darul Misriyah, T. Th, .333.

Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017" (n.d.).

Rujukan Buku Aparatur Desa, Keagamaan Masyarakat Muara Tembulih, 2022.